

WALIKOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR
5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran penanganan urusan pemerintahan dari unsur staf ke unsur pelaksana otonomi daerah, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diadakan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat** :
1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal 9

(1) Asisten Administrasi Pemerintahan membawahkan :

a. Bagian Pemerintahan Umum membawahkan:

1. Sub Bagian Pelayanan Pertanahan;
2. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah; dan
3. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.

b. Bagian Hukum membawahkan:

1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
3. Sub Bagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum.

c. Bagian Organisasi membawahkan:

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur;
2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik; dan
3. Sub Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Pemerintahan.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat membawahkan :

a. Bagian Sosial dan Ekonomi membawahkan :

1. Sub Bagian Sosial; dan
 2. Sub Bagian Ekonomi.
- b. Bagian Evaluasi Pembangunan membawahkan :
1. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bagian Pelaporan.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Asisten Administrasi Umum membawahkan:
- a. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.
 - b. Bagian Umum membawahkan :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 2. Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan.
 - c. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
 1. Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Informasi; dan
 3. Sub Bagian Protokol.

- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
 - (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 Januari 2015
WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 26 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


SYIRAJUDIN


LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :
(11/2014)

Lampiran
 Nomor
 Tanggal
 Tentang

: Peraturan Daerah Kota Bontang
 : 2 Tahun 2015
 : 26 Januari 2015
 : **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH**



WALIKOTA BONTANG,

Adi Darwa
 ADI DARWA